



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 167 /PP/2001

TENTANG

TIM PENYEMPURNAAN PROPOSAL
PROGRAM PASCASARJANA ILMU-ILMU PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat penyelesaian penyempurnaan proposal pendirian Program S2 Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengadakan perubahan tim penyempurnaan proposal tersebut ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyempurnaan Proposal Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Mulawarman ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat anggota tim penyempurnaan proposal Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Mulawarman yang tercantum dalam lampiran surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 207/PP/2000 tanggal 5 Oktober 2000 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya ;
- Kedua** : Menunjuk Tim penyempurnaan proposal Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Ketiga : Tim tersebut dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBD Propinsi Kalimantan Timur melalui Proyek Pembinaan Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Agustus 2001



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

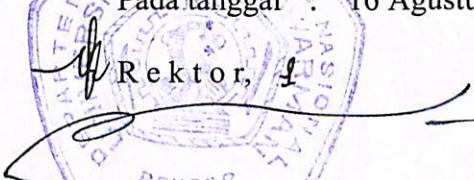
SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 167/PP/2001 tanggal 16 Agustus 2001
Tentang Tim Penyempurnaan Proposal Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu
Pertanian Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Ir. Juremi Gani, M.Agr.
Ketua : Dr. Ir. Suyadi, MS.
Sekretaris : Dr. Ir. Rusmadi, MS.
Anggota : Dr. Ir. Krisna Purnawan Candra, MS.
Ir. Makrawie, MP.
Ir. Amjaya, MP.
Ir. Taufan Purwo KD, MP.
Ir. Rita Maryati, MP.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Agustus 2001


Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452